



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PERTAMBANGAN RAKYAT, NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAERAH DAN NOMOR 2 TAHUN
2015 TENTANG AREAL KONSERVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa materi muatan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertambangan Rakyat, Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara Daerah dan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Areal Konservasi Daerah bertentangan dengan Peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dibagi menjadi urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertambangan Rakyat, Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara Daerah dan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Areal Konservasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERTAMBANGAN RAKYAT, NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAERAH DAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG AREAL KONSERVASI DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertambangan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Nomor 5), Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 16) dan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Areal Konservasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 14 Agustus 2017

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI KETAPANG,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

TTD

MARTIN RANTAN

M. MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017 NOMOR 5



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (5) / (2017)